

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Lembaga keuangan Bank sangatlah penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Bank merupakan penunjang kegiatan usaha yang memperlancar jalannya lalu lintas perekonomian. Menurut pasal 2 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank sebagai penyalur dan penyedia dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan lancar, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati (*wanprestasi*). Wanprestasi dianggap sebagai salah satu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum.

Apabila terjadi wanprestasi, kreditur dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan. Ketentuan ganti rugi tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam pasal 1236 B.W. yang menetapkan “Si berhutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinnnya dalam keadaan tidak mampu

untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Dalam ketatnya persaingan lembaga keuangan saat ini, mendorong lembaga keuangan di Indonesia untuk lebih giat dalam mengembangkan usaha baik peningkatan kualitas pelayanan maupun kualitas jasa seperti tawaran bunga yang menarik dilakukan sebagai usaha untuk menarik dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya dan menyalurkan kembali kepada nasabah dalam bentuk kredit.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹ Sebagai salah satu kegiatan utama bank dalam pemberian kredit, kredit memegang peranan penting dalam keberlangsungan bank tersebut. Hal ini dikarenakan perputaran dana di dalam bank ditentukan dari kelancaran kredit dari para nasabah. Jika para nasabah membayar angsuran kredit dengan tepat waktu, maka perputaran dana di dalam bank tersebut akan stabil dan dapat mengembangkan kegiatannya, sebaliknya jika para nasabah yang mengembalikan kredit tidak tepat waktu atau bahkan tidak membayar kredit

¹<https://www.kreditpedia.net/pengertian-kredit-unsur-fungsi-dan-jenis/> (di akses terakhir pada tanggal 12 april 2019)

selama beberapa bulan, tentunya perputaran dana akan terganggu dan menghambat perkembangan dari bank tersebut.

Masalah yang sering dihadapi bank adalah kredit macet. Bahaya atas kredit macet yakni tidak terbayarnya kredit yang diberikan pihak bank kepada nasabahnya, sehingga semakin besar kredit macet yang dialami bank dapat mempengaruhi kesehatan pada bank tersebut.

Oleh sebab itu, pemberian kredit kepada masyarakat merupakan suatu proses yang memerlukan pertimbangan yang baik dari bank untuk mengurangi resiko terjadinya kredit macet yang pertimbangan yang dimaksud adalah dimana bank dapat melakukan analisis permohonan kredit calon debitur, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam permohonan kredit yaitu pengajuan berkas-berkas, seperti foto copy kartu keluarga bagi yang sudah berkeluarga, foto copy KTP calon debitur, dengan cara petugas bank melakukan wawancara dan kunjungan ketempat calon usaha debitur.

Tujuan dari analisis kredit tersebut sebagai pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi, yang semua itu ditunjukkan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. Pengujian kemampuan dan kesediaan calon debitur melunasi kredit dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam debitur itu sendiri seperti sifat pribadi, gaya hidup dan pekerjaan.

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar, seperti lingkungan sekitar, keluarga dari calon debitur tersebut. Dalam pemberian kredit selalu dilakukan analisis pemberian kredit. Analisis ini merupakan suatu kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 8 ayat 1 “ dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Prinsip analisis bank ini dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah 5C yaitu : character, capacity, capital, collateral, dan conditions, sebagaimana diisyaratkan pasal 8 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu :²

1. Character (watak), watak dari pemohon kredit, apakah akan dipercaya, apakah orang tersebut betul-betul mempergunakan kredit, seperti apa yang di maksud, dasar penilaian dengan melihat, sikap debitur selama interview, kemudahan dalam memberikan data informasi, lingkungan usaha, pekerjaan, sifat pribadi, gaya hidup, keadaan keluarga. Tujuan dari penilaian ini adalah, untuk dapat mengetahui bahwa nasabah mempunyai keinginan dalam memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai lunas.
2. Capacity (kemampuan), yaitu pihak bank mengukur kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban hutangnya, melalui pengelolaan perusahaan secara efisien dan efektif. Jika nasabah dapat mengelola perusahaannya dengan baik, maka perusahaan bisa memperoleh keuntungan dan kemungkinan untuk dapat mengembalikan pinjamannya, dengan melihat atau menganalisis dari laporan keuangan usaha nasabah, menganalisis kekayaan yang dimiliki nasabah secara keseluruhan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau

²M.Bahsan ,pengantar analisis kredit perbankan Indonesia,Jakarta:cv. Rejeki Agung, 2003.hal 5.

melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

3. Capital (modal), yaitu pemohon kredit itu mempunyai usaha dan telah tersedia modal yang menurut perhitungan ekonomi memungkinkan hal itu, dengan melakukan pengukuran, seperti dari segi likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas, pengukuran modal ini dimaksud untuk mengetahui dari mana saja sumber modal nasabah sekarang ini, dan penggunaan modal apakah efektif atau tidak.
4. Collateral (jaminan), yaitu uang yang dipinjamkan kepada debitur betul-betul akan di kembalikan dan bila terjadi hal-hal yang negative terhadap usahanya, ada jaminan yang positif, sehingga kreditur tidak merasa dirugikan, analisis yang di lakukan bank dengan melihat, persediaan barang dagangan (nilai kondisi barang dagang, bahan baku, setengah jadi), bangunan (lokasi kontuksi, kondisi, dan tahun pendirian), Tanah (peruntukannya dan lokasi yang ada), kendaraan (tahun pembuatan, kondisi yang ada), surat-surat berharga (keabsaan yuridis), piutang dagang (nilai tagihan). Karena jaminan merupakan sumber pembayaran kedua, yang artinya adalah apabila debitur tidak dapat membayar angsurannya dan termaksud dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan/agunan nasabah tersebut.
5. Conditions (kondisi), yaitu masa depan usaha yang akan dibiayai oleh bank dengan kredit tersebut menunjukan gambaran positif yang akan menguntungkan, dengan melihat atau menganalisis kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya yang mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah, dalam pengembalian nasabah.

Upaya atau analisa penelitian dilakukan untuk mengetahui kemampuan nasabah serta optimalisasi pemanfaatan kredit melalui analisa atau penelitian tersebut memberikan kesimpulan bagi bank untuk menerima atau menolak aplikasi atau permohonan kredit nasabah (debitur). Dalam memberikan kredit atau pembayaran berdasarkan prinsip syariah Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan di maksud sesuai dengan yang di perjanjikan.

Setiap pemberian kredit harus dibuat suatu perjanjian tertulis antara Bank dan si pemohon atau penerima kredit. Dalam perjanjian kredit dicantumkan segala hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam garis besarnya tercantum hal-hal yang menyangkut syarat-syarat pelaksanaan kredit, syarat-syarat pembayaran kredit, perikatan jaminan jumlah dan lamanya fasilitas kredit dinikmati debitur.³

Dalam pemberian kredit, Bank menginginkan agar nasabah debitur dapat membayar kembali kredit yang diberikan agar tidak menjadi bermasalah (macet), untuk hal tersebut Bank mengadakan pemantauan kredit dengan memastikan bahwa

- a) Kredit digunakan oleh nasabah sesuai dengan tujuan penggunaan kredit seperti yang diperjanjikan.
- b) Kredit ditarik kembali sesuai dengan tahap-tahap penarikan kredit.
- c) Kredit ditarik sesuai ijin tarik yang ditentukan dalam perjanjian kredit.

PT.BPR Christa Jaya Perdana Kupang adalah salah satu lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya adalah memberikan kredit atau pinjaman dan menerima simpanan dari masyarakat. PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang memiliki tujuan untuk memperoleh pendapatan, maka perusahaan akan melakukan ekspansi kredit dengan meningkatkan jumlah pemberian kredit

³Sinugan Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank* Jakarta :PT.Bumi Aksara, 1992,hal.79.

kepada masyarakat dan mengatur penyebaran kredit, dengan memperhatikan analisis 5C yang sudah diterapkan, agar terhindar dari kredit macet. Kredit tersebut antara lain, berupa kredit inventasi (untuk membangun atau membeli mesin-mesin perusahaan), kredit konsumtif (kebutuhan setiap hari atau pembelian alat-alat rumah tangga), dan kredit modal kredit (membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan). Pemberian kredit merupakan prestasi pihak PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang kepada debitur, yang diharapkan pengembalian dalam jangka waktu tertentu dengan kontra prestasi berupa bunga kredit. Rentang waktu yang tidak pasti antara pemberian kredit dengan pengembaliannya memungkinkan terjadinya resiko kredit. Dalam pelaksanaan kegiatan kredit, PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang memiliki anggota sebanyak 3.578 orang. Anggota tersebut yang melakukan pinjaman dan setiap tahunnya mengalami kredit macet.

Pada tabel 1.1 akan dijelaskan, jumlah kredit macet pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang.

Tabel 1.1

Data Jumlah Kredit macet Pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang Tahun 2015, 2016, 2017.

Tahun	Jumlah Debitur
2015	14
2016	17
2017	21

Sumber: PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, Tahun 2019

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan pada Tabel 1.1, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Kredit macet Pada PT.BPR Christa Jaya Perdana Kupang”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana cara penyelesaian kredit macet pada BPR Christa Jaya Perdana Kupang.
2. Hambatan-hambatan apa saja dalam penyelesaian kredit macet pada BPR Christa Jaya Perdana Kupang.

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian kredit macet pada BPR Christa Jaya Perdana Kupang.

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam penyelesaian kredit macet pada BPR Christa Jaya Perdana Kupang.

1.3.1. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata mengenai kredit macet.

- b. Kegunaan praktis

- 1) Bagi pengurus bank

Memberikan pengetahuan baru bagi bank mengenai penyelesaian kredit macet, sehingga dengan begitu pihak bank dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi staf perkreditan dalam memberikan analisa kredit yang tepat.

- 2) Bagi Nasabah Bank

Bagi nasabah bank dengan adanya penelitian ini, diharapkan nasabah bank dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai pertimbangan evaluasi untuk lebih bertanggung jawab atas kewajibannya terhadap bank dan komitmen sebagai nasabah bank.

- 3) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyebab kredit macet, sehingga diharapkan kepada masyarakat dapat menggunakan kredit yang diberikan sesuai keperluan yang direncanakan.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini sebagai sarana mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menyelesaikan penelitian khususnya dalam penelitian yang berkenaan dengan penyelesaian kasus kredit macet.

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam kerangka pemikiran ini penulis dapat memaparkan pemikiran para ahli dan peraturan perundang-undangan dalam rangka membangun mutu penulisan.

1.4.1 Kredit macet pada bank

Pada dasarnya kredit yang dikeluarkan oleh bank bertujuan untuk membantu nasabah dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidak menutup kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau kredit macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak disengaja.

Untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya, Dimana kolektibilitas adalah keadaan

pembayaran pokok dan bunga kredit oleh pihak debitur serta tingkat kemungkinan diterima kembalinya dana tersebut.⁴

Kredit dalam bank merupakan penggunaan dana, namun bagi nasabah yang mendapat bantuan dari bank, kredit merupakan sumber dana. Bahkan dikatakan kredit sebagai sumber dana bagi berbagai lapisan masyarakat, yang secara makro merupakan unsur dalam pembangunan ekonomi sebuah Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11 memberikan penjelasan bahwa kredit adalah :

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Pertama, kredit dapat berupa uang, atau tagihan yang nilainya terukur dengan uang, misalnya bank memberikan kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kedua, adanya kesepakatan antara bank dan kreditur dengan penerima kredit atau nasabah debitur, yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit, dimana dicakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketiga, adanya perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang

⁴Racmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, hal 37

diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil”⁵.

Perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini, bank sebagai kreditur percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar lunas).⁶

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit pada dasarnya merupakan pemberian kepercayaan. Dalam hal ini, kredit hanya akan diberikan bila benar-benar diyakini bahwa calon peminjam dapat mengembalikan kepercayaan tersebut tepat pada waktunya dan syarat-syarat lain yang disepakati antara peminjam dan kreditur.

1.4.2 Penyelesaian kredit macet pada bank

Pada umumnya penyelesaian kredit macet antara debitur dan pihak bank (dalam hal ini BPR Christa Jaya sebagai kreditur) ada beberapa jenis antara lain:

- a. Novasi, yaitu penggantian debitur oleh pihak ketiga yang selanjutnya menjadi debitur baru (novator) atas persetujuan Bank.

⁵Johanis Ibrahim,2004,*mengumpas tuntas kredit komersial dan kredit konsumtif dalam perjanjian kredit bank*.hal 91.

⁶Sutarno ,2003.*Aspek-aspek Perkreditan Pada Bank*.Hal 92.

- b. Subrogasi, yaitu penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga karena adanya pembayaran hutang oleh pihak ketiga tersebut.
- c. Likuidasi angunan, yaitu pencairan anggunan fasilitas kredit debitur dalam rangka menurunkan atau melunasi kewajiban kredit debitur kepada Bank yang terdiri dari :
 - 1) Penjualan anggunan kredit dibawah tangan (tanpa melalui lelang) yang dilakukan oleh debitur yang bersangkutan sebagai pemilik anggunan, atau pemilik anggunan dengan persetujuan debitur terhadap barang yang sudah dijadikan jaminan namun belum diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Penjualan dengan cara lelang yaitu penjualan anggunan melalui suatu lelang umum dengan harga minimal sebesar harga limit yang sudah ditetapkan dan bertujuan untuk membayar kewajiban kredit debitur, antar lain :
 - a) Lelang sukarela, yaitu penjualan anggunan melalui lelang terhadap anggunan yang belum/tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku untuk menurunkan atau melunasi kewajiban kredit debitur kepada bank berdasarkan permintaan debitur sebagai pemilik anggunan atau atas permintaan pemilik anggunan dengan persetujuan debitur.⁷

⁷[https://id.m.wikipedia.org>wiki>lelang](https://id.m.wikipedia.org/wiki/lelang)

b) Lelang eksekusi, yaitu penjualan anggunan melalui lelang terhadap anggunan yang sudah diikat sesuai ketentuan yang berlaku untuk menurunkan atau melunasi kewajiban kredit debitur kepada bank yang dilakukan oleh bank selaku kreditur.⁸

Penebusan anggunan kredit adalah pencairan/penarikan anggunan dari bank oleh pemilik anggunan atau ahli warisnya (bukan debitur) dalam rangka penyelesaian kredit dengan menyetorkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh bank dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Anggunan yang sudah diikat penebusannya minimal sebesar nilai tanggungan apabila nilai hak tanggungan lebih kecil dari nilai pasar, dan minimal sebesar nilai pasar apabila nilai pasar lebih kecil dari hak tanggungan.
- b) Anggunan yang belum diikat, penebusannya minimal sebesar nilai pasar.

Adapun praktek penyelesaian kredit bermasalah/ macet biasanya dilakukan melalui tiga jalur yaitu :

- a. Melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

⁸Kepmenkeuangan No. 304/kmk.01/2002 *tentang prtunjuk pekaksanaan lelang,pasal 1 angka 1.*

Cara ini adalah untuk kredit macet di bank milik Negara. Biasanya kredit yang telah macet (dan telah diupayakan penagihannya/ penyelesaiannya) melalui BUPLN untuk selanjutnya akan dilakukan pelelangan/ penjualan benda jaminan.⁹ Namun tidak selamanya pelelangan atau penjualan itu dilakukan dengan bantuan BUPLN, sebab apabila bank telah memperoleh “kuasa menjual” maka ia dapat menjual harta jaminan tersebut dibawah tangan. Untuk memperoleh pengembalian kredit dari hasil pelelangan bukanlah hal yang cepat. Pengalaman menunjukan bahwa untuk menjual anggunan melalui prosedur lelang sangat sulit untuk memperoleh pembelian dengan harga yang memadai. Kadang-kadang bank justru memperoleh pengembalian yang sangat rendah. Agar tidak terlalu merugikan pihak bank, maka hukum perbankan yang baru memberikan kesempatan kepada bank untuk turut serta dalam pelelangan (sebagai pembeli lelang), sebab jika bank dapat menguasai anggunan itu dari pelelangan maka nantinya bank dapat menjual anggunan itu secara perlahan-lahan menurut harga yang berlaku di pasaran.¹⁰

b. Proses Litigasi di Pengadilan.

Apabila suatu kredit bermasalah atau macet (dari bank swasta), maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melalui pengadilan. Proses

⁹www.hukumonline.co.id, diakses terakhir tanggal 12 april 2019

¹⁰Kredit UKM Tidak Dihapusbukukan Total, <http://KREDITUKMTIDAKDIHAPUSBUKUKANTOTAL.html>. Diakses terakhir tanggal 12 april 2019

litigasi merupakan langkah terpaksa yang dilakukan bank apabila debitur menunjukkan itikad tidak baik yang sengaja menyembunyikan harta bendanya yang masih cukup banyak untuk melunasi kreditnya.¹¹ Akan tetapi proses litigasi sering kali dinilai oleh masyarakat memakan waktu bertahun-tahun. Sementara di lain pihak, lembaga sandera (*gijzeling*) yang dulunya dapat dianggap sangat membantu sebagai alat pemaksa debitur untuk melunasi hutangnya, telah dihapus pemberlakuannya oleh Mahkamah Agung dengan SEMA NO. 2 Tahun 1960 jo. No.24 Tahun 1975.¹²

Di sisi lain, lembaga unit *Voerbaar Bij Vooraad* yang semestinya dapat diberlakukan secara penuh untuk mempercepat/memperpendek prosedur litigasi kredit macet, ternyata lembaga ini pun telah diperlakukan setengah hati.¹³ Jadi jelaslah, mengharapkan lembaga pengadilan untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau kredit macet secara cepat bukanlah pilihan yang tepat. Dapat dikatakan pilihan ini hanyalah pilihan terpaksa.

Adapun penyelesaian kredit bermasalah melalui pengadilan negeri, dengan cara melakukan :

- 1) Somasi.

¹²Undang-Undang No.49/Prp/1960 BUPLN.

¹³ Repository.usu.ac.id >bitstream>handle.diakses terakhir tanggal 7 mei 2019

- 2) Eksekusi Hak Tanggungan. Sertifikat Hipotik, Jaminan Fidusia, Credit Verband (parate eksekusi).
- 3) Gugatan.
- 4) Eksekusi grosse akta-akta pengakuan hutang.

Sedangkan penyelesaian kredit macet melalui pengadilan niaga adalah dengan mengajukan pailit.

c. Melalui arbitrase atau perwasitan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyelesaian kredit macet melalui BUPLN maupun melalui pengadilan dipandang kurang menguntungkan, karena waktu yang diperlukan relative lama dan jumlah uang yang yang bisa ditarik juga sangat kecil. Oleh karena itu, kalangan pakar hukum perbankan mencoba menawarkan penggunaan lembaga arbitrase untuk penyelesaian kredit macet. Lembaga ini sebenarnya telah lama dikenal dalam hukum kita yaitu dalam Undang-Undang N0.14 Tahun 1970 jo. Pasal 377 HIR.

Lembaga arbitrase dapat berupa badan yang institusional yang telah lama terbentuk seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dibentuk oleh KADIN tahun 1977. Para pihak (bank dan nasabah) dapat menunjuk suatu panitia Adhoc yang dibentuk secara insidental atau pilihan para pihak khusus untuk menyelesaikan kasus mereka.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹⁴

1.5.2 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.¹⁵

1.5.3 Aspek Yang Diteliti

- a. Cara penyelesaian kredit macet pada PT.BPR Christa Jaya Perdana Kupang.
- b. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan penyelesaian kredit macet pada BPR Christa Jaya Perdana Kupang.

1.5.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT.BPR Christa Jaya Perdana Kupang.

1.5.5 Populasi

¹⁴Soerjono soekanto,1986,*pengantar penelitian hukum*,UI-press.hal 7

¹⁵Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,*Dualisme Penelitian HUKUM Normatif dan Empiris*,pustaka pelajar, yogyakarta,2009,hal 53.

Populasi adalah keseluruhan subyek yang diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kabag Bank dan Kabag Admin Bank pada Bank PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, yang berjumlah 2 orang dan nasabah bank PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang berjumlah 1 orang.

1.5.6 Sampel

Karena populasi terjangkau maka tidak dilakukan penerikan sampel.

1.5.7 Responden

- a. Kabag bank : 1 orang
- b. Kabag Admin bank : 1 orang
- c. Nasabah Bank : 1 orang

1.5.8 Sumber Data

a. Data primer

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari lapangan (lokasi) penelitian melalui wawancara dengan pihak terkait. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala, dan pegawai-pegawai di PT.BPR Christa Jaya Perdana Kupang.

b. Data sekunder

Data yang langsung dikumpulkan dan diperoleh secara langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen¹⁶.

1.5.9 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil penelitian dilakukan dengan cara menjelaskan tentang data-data yang diperoleh dari hasil :

- a. Editing : memeriksa dan meneliti kelengkapan dan yang diperoleh untuk menjamin pertanggungjawabannya.
- b. Coding : pengelompokan data menurut kriteria yang telah ditentukan dengan tujuan penulisan.
- c. Tabulasi : penyusunan data kedalam table memudahkan analisis.

1.5.10 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dan individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena.¹⁷

¹⁶Ibid.,hal.94.

¹⁷Ibid.,hal 53